



P U T U S A N

Nomor : 0045/Pdt.P/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA Mks, tanggal 11 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Pemohon menerangkan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis, tetapi bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama FULANA BINTI FULAN, umur 15 tahun 5 bulan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon suaminya bernama FULAN BINTI FULAN, umur 19 tahun 3 bulan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar.

Hal.1 Dari 5 hal.Put. Nomor 045/Pdt.P/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak.
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan yang setiap harinya kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: KK.21.24.05/PW.01/53/III/2015, tanggal 10 Maret 2015.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan **Pemohon** untuk menikahkan anaknya yang bernama **FULANA BINTI FULAN** dengan seorang laki-laki yang bernama **FULAN BINTI FULAN**.



3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah menasehati Pemohon agar tidak meneruskan perkaranya untuk menunggu anaknya hingga dewasa, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon dan Pemohon menambahkan, bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Maret 2015 anak pemohon telah melangsungkan pernikahan sebelum dilaksanakan persidangan.

Menimbang, Bahwa hal-hal selengkapny dapat dibaca dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak pemohon telah dipanggil secara patut dan sah ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon diberi dispensasi Nikah bagi anaknya yang bernama **FULANA BINTI FULAN**, umur 15 tahun 5 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **FULAN BINTI FULAN** dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonannya di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada hari

Hal.3 Dari 5 hal.Put. Nomor 045/Pdt.P/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahad tanggal 11 Maret 2015 telah dinikahkan sebelum persidangan dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon ternyata telah menikahkan anaknya yang bernama **FULANA BINTI FULAN**, umur 15 tahun 5 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **FULAN BINTI FULAN** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa (cacat Formil), oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, SH., M.H.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salwa,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Chaeruddin,SH., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa,SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 Dari 5 hal.Put. Nomor 045/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)